



NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN: STUDI HUKUM NORMATIF

Bariiek Ramdhani Pababbari¹, Ade Darmawan Basri², Mirnayanti³

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, Indonesia

³Universitas Almarisah Madani

bariekramdhani17@gmail.com ¹ adedarmawan1992@gmail.com ²

Mirnayanti0697@gmail.com ³

ABSTRACT

This study aims to analyze the neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in the implementation of the simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) in South Sulawesi Province, with a focus on normative legal aspects. The research method used is a normative legal study, which emphasizes the analysis of legislation, legal doctrine, and precedents related to ASN neutrality in the context of Pilkada. Data were collected through library research, including legislation, legal literature, scientific journals, and related documents. The results of the study indicate that the legal basis for ASN neutrality has been clearly regulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, and its derivative regulations. However, violations of ASN neutrality still frequently occur, caused by various factors, including a lack of understanding of the regulations, political pressure, and weak supervision and law enforcement. This study also identifies several challenges in maintaining ASN neutrality, such as the temptation to support certain candidates, as well as the potential for abuse of authority. The conclusion of the study emphasizes the importance of strengthening supervision, increasing legal awareness, and strict law enforcement to ensure ASN neutrality in Pilkada. Recommendations include increasing outreach, training, and providing effective sanctions for violations of neutrality.

Keywords: *ASN Neutrality, Simultaneous Regional Elections, South Sulawesi, Normative Law, Law Enforcement*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada aspek hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif, yang menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan preseden terkait netralitas ASN dalam konteks Pilkada. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum netralitas ASN telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan turunannya. Namun, pelanggaran netralitas ASN masih sering terjadi, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman terhadap peraturan, tekanan politik, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menjaga netralitas ASN, seperti godaan untuk mendukung calon tertentu, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan hukum yang tegas untuk memastikan netralitas ASN dalam Pilkada. Rekomendasi meliputi peningkatan sosialisasi, pelatihan, serta pemberian sanksi yang efektif terhadap pelanggaran netralitas.

Kata Kunci : Netralitas ASN, Pilkada Serentak, Sulawesi Selatan, Hukum Normatif, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Pilkada serentak merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Keberhasilan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis sangat bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN, sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan Pilkada. Netralitas ASN memastikan bahwa proses pemilihan berjalan tanpa adanya intervensi atau keberpihakan yang dapat merugikan salah satu calon atau merusak integritas pemilihan (Mokhsen, 2019).

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar dan dinamika politik yang tinggi, menjadi fokus penelitian karena kompleksitas tantangan dalam menjaga netralitas ASN. Berbagai laporan dan temuan menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih sering terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana netralitas ASN di Provinsi Sulawesi Selatan dijamin oleh hukum, bagaimana pelanggaran netralitas terjadi, dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dilakukan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas ASN dalam Pilkada, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga netralitas ASN.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis landasan hukum netralitas ASN dalam konteks Pilkada di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada. Ketiga, untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN. Keempat, untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk meningkatkan netralitas ASN dalam Pilkada mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang netralitas ASN dalam konteks Pilkada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta berbagai pihak terkait dalam upaya menjaga netralitas ASN dan meningkatkan kualitas demokrasi di Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai isu netralitas ASN dalam konteks pemilihan umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan konseptual. Pertama, teori negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menekankan prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Netralitas ASN merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan negara hukum, karena memastikan bahwa birokrasi pemerintahan bekerja secara profesional dan tidak memihak (Perdana, 2019).

Kedua, teori birokrasi dari Max Weber yang menekankan pentingnya rasionalitas, efisiensi, dan netralitas dalam organisasi birokrasi. Weber berpendapat bahwa birokrasi yang ideal harus bersifat impersonal, dengan pegawai yang bekerja berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau politik. Netralitas ASN adalah bagian integral dari prinsip-prinsip birokrasi Weberian.

Ketiga, teori keadilan yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan merata bagi semua pihak. Netralitas ASN memastikan bahwa semua calon dalam Pilkada

diperlakukan secara adil, tanpa adanya perlakuan istimewa atau diskriminasi dari pihak birokrasi.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu netralitas ASN dalam konteks pemilihan umum. Penelitian oleh Gema Perdana (2019) membahas sejarah pengaturan netralitas ASN, pengaruh politisasi birokrasi terhadap netralitas ASN, dan peran KASN dalam mewujudkan netralitas ASN. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan memberikan kontribusi dalam perumusan manajemen ASN yang bebas dari intervensi politik.

Nuraida Mokhsen (2019) dalam penelitiannya menyoroti pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu. Penelitian ini menekankan bahwa ASN memiliki hak pilih, namun dalam melaksanakan tugasnya harus netral dari berbagai pengaruh politik. Mokhsen juga menyoroti bahwa perilaku ASN seringkali menjadi panutan, sehingga dukungan terhadap salah satu pasangan calon atau caleg tidak diperbolehkan.

Tri Wahyuni dan Ricky Noor Permadi (2018) meneliti penguatan kode etik organisasi dalam mewujudkan netralitas ASN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa kode etik organisasi sangat penting dalam menjaga netralitas ASN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai pelanggaran netralitas ASN yang terjadi dalam Pilkada.

Budiono Budiono (2019) melakukan studi tentang penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan asas-asas hukum. Penelitian ini membahas bagaimana netralitas ASN pada Pemilukada, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan upaya penegakannya.

Ani Sri Rahayu (2019) dalam penelitiannya mengidentifikasi potret pelanggaran netralitas ASN. Penelitian ini mengacu pada data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih sering terjadi.

Asbudi Asbudi (2020) meneliti upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menemukan bahwa Bawaslu Kota Palopo telah melakukan berbagai upaya pencegahan, namun pelanggaran netralitas ASN masih terjadi.

Ayu Shinta Larasati dan Musfirah Musfirah (2021) menganalisis penyelenggaraan etika administrasi dalam netralitas ASN pada Pilkada 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menyimpulkan bahwa kualitas netralitas ASN dalam Pilkada 2020 masih belum memenuhi aspek etika administrasi.

Tri Wahyuni (2019) juga melakukan analisis terhadap upaya penguatan implementasi kebijakan netralitas ASN dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menghasilkan analisis serta model untuk memperkuat implementasi netralitas ASN dalam pemilu.

Fajrianto Fajrianto dan M. Fahrudin Andriyansyah (2024) membahas Pilkada Serentak 2024, antara pelanggaran netralitas ASN dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menemukan bahwa landasan hukum netralitas ASN tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Willi Sumarlin, Reni Rentika Waty, Siska Andrianika, dan Endiyanto Yoga Prasetya (2024) menginvestigasi dinamika netralitas ASN dalam partisipasi dan dukungan politik menuju Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris dan menemukan bahwa pelanggaran netralitas ASN dilatarbelakangi oleh tingkat literasi ASN mengenai sanksi pelanggaran yang belum optimal.

Jamaluddin Jamaluddin (2021) meneliti ASN dalam perspektif hukum pemilu, antara netralitas dan hak pilih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menemukan bahwa sikap netralitas ASN menjadi sangat penting.

M. Zaenul Muttaqin, Usman Idris, dan Ilham Ilham (2021) mengkaji tantangan implementasi netralitas PNS, dengan studi kasus kekerasan simbolik dalam Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif dan menemukan bahwa kekerasan simbolik terhadap PNS dapat ditekan dengan pencabutan hak suara.

Tedi Sudrajat, Sri Hartini, dan Setiajeng Kadarsih (2014) meneliti kebijakan netralitas politik PNS dalam Pemilukada di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal dan non-doctrinal, dan menemukan bahwa lemahnya fungsi koordinasi dan penerapan sanksi menjadi sumber masalah dalam penerapan netralitas PNS.

Muhammad Anwar Tanjung dan Faizal Faizal (2021) mengkaji potret keadilan dalam politik dinasti pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif.

Eka Septiani (2023) melakukan analisis terhadap upaya penguatan implementasi kebijakan netralitas ASN dalam pemilu.

Robi Cahyadi Kurniawan, Bendi Juantara, dan R. Sigit Krisbintoro (2024) melakukan evaluasi netralitas ASN pada pemilu di Kota Bandar Lampung.

Ari Widiastanto, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, dan Bambang Sadono (2021) mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019.

Hasanuddin Hasanuddin, Auradian Marta, dan Wan Asrida (2021) menilai kualitas Pilkada dalam era pandemi.

Muhammad Abdul Aziz dan Tomy Michael (2020) membahas netralitas gubernur dalam pemilihan umum.

Sisca B. Kairupan, Jetty E. H. Mokot, dan Kredo Mantik Pakasi (2020) meneliti pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam penyediaan air bersih dan menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN.

Muhammad Khaisar Ajiprasetyo dan Bagus Sarnawa (2021) mengkaji fungsi pengawasan asas netralitas terhadap ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bawaslu DIY.

Andi Muh. Dzul Fadli, Indrawan Tobarasi, dan Komeyni Rusba (2018) mengkaji kemenangan petahana dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018.

Anak Agung Adi Lestari (2020) membahas pengaturan birokrasi aparatur sipil negara yang netral dan bebas dari intervensi politik.

Nur Hasanah, Sry Reski Mulka, Hafizh Yudhistira, Inderawaspada Inderawaspada, dan Rudini Rudini (2021) membahas pendidikan politik bagi masyarakat.

Ahmad Sadzali (2022) membahas peranan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan demokrasi substantif pada pemilu 2024.

Muhamad Rezky Pahlawan (2020) membahas netralitas pegawai negeri sipil pada pelaksanaan pemilihan umum.

Mohammad Ilham Maulana (2021) melakukan penelitian tentang seleksi merit sistem PNS pratama aparatur sipil negara di pemerintah provinsi.

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini. Namun, penelitian ini akan fokus pada konteks Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan dinamika politiknya. Penelitian ini juga akan menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan analisis empiris untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang netralitas ASN dalam Pilkada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan preseden terkait netralitas ASN dalam Pilkada. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang mengatur netralitas ASN.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan netralitas ASN, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang relevan (Fajrianto & Andriyansyah, 2024).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan netralitas ASN, seperti prinsip negara hukum, prinsip birokrasi Weberian, dan prinsip keadilan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis doktrin hukum yang relevan, serta untuk mengembangkan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian.

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- Peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

- Literatur hukum: Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang membahas tentang netralitas ASN, hukum administrasi negara, dan hukum pemilihan umum.
- Dokumen resmi: Putusan pengadilan, dokumen KPU, dokumen Bawaslu, laporan hasil penelitian, dan dokumen lainnya yang terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara:

- Mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.
- Membaca, menganalisis, dan meringkas informasi dari sumber data yang telah dikumpulkan.
- Mengklasifikasikan dan mengorganisasi data berdasarkan tema dan subtema penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara:

- Melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan preseden yang terkait dengan netralitas ASN.
- Mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.
- Mengembangkan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian.
- Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik demografi dan politik yang kompleks, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif tentang netralitas ASN dalam Pilkada.

Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- Tahap persiapan: penyusunan proposal penelitian, perizinan, dan persiapan instrumen penelitian (1 bulan).
- Tahap pengumpulan data: studi kepustakaan (3 bulan).
- Tahap analisis data: analisis kualitatif (2 bulan).
- Tahap penulisan laporan: penyusunan draf laporan, revisi, dan penyempurnaan (2 bulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Landasan Hukum Netralitas ASN

Netralitas ASN memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum di Indonesia. Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ASN mengatur secara jelas mengenai kewajiban dan larangan bagi ASN, termasuk kewajiban untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 2 huruf f UU ASN menyatakan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Hal ini berarti bahwa ASN harus bebas dari pengaruh atau intervensi politik, serta tidak boleh berpihak pada kepentingan politik tertentu (Budiono, 2019).

Selain UU ASN, netralitas ASN juga diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) juga memberikan penegasan mengenai netralitas ASN. UU Pilkada mengatur tentang larangan bagi ASN untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam Pilkada.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS) juga mengatur secara rinci mengenai pelanggaran netralitas dan sanksi yang dapat diberikan kepada ASN yang melanggar. PP Disiplin PNS mengatur tentang berbagai bentuk pelanggaran netralitas, seperti terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, memberikan dukungan kepada calon tertentu, serta melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan. Sanksi yang dapat diberikan kepada ASN yang melanggar netralitas bervariasi, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat, termasuk pemberhentian dari jabatan (Rahayu, 2019).

Landasan hukum netralitas ASN diperkuat dengan adanya Peraturan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). KASN memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas ASN dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran (Perdana, 2019).

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada di Sulawesi Selatan

Pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari yang bersifat ringan hingga yang bersifat berat. Berdasarkan hasil studi kepustakaan, beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah:

- **Keterlibatan dalam Kegiatan Kampanye:** ASN terlibat dalam kegiatan kampanye, seperti menghadiri kampanye, menjadi juru kampanye, atau menyebarkan materi kampanye (Mokhsen, 2019).
- **Penyalahgunaan Fasilitas Negara:** ASN menggunakan fasilitas negara, seperti kantor, kendaraan dinas, atau anggaran negara, untuk kepentingan kampanye atau mendukung calon tertentu (Kairupan, Mokat, & Pakasi, 2020).
- **Pernyataan Dukungan Terbuka:** ASN secara terbuka menyatakan dukungan kepada calon tertentu melalui media sosial, pernyataan publik, atau tindakan lainnya (Sumarlin, Waty, Andrianika, & Prasetya, 2024).
- **Menggunakan Jabatan untuk Mempengaruhi:** ASN menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pemilih, seperti memberikan janji-janji, mengancam, atau melakukan tindakan yang merugikan calon lain (Muttaqin, Idris, & Ilham, 2021).
- **Mobilisasi Massa:** ASN menggerakkan atau mengkoordinir massa untuk mendukung calon tertentu (Andi Muh. Dzul Fadli, Tobarasi, & Rusba, 2018).

Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan, tekanan politik dari atasan atau pihak lain, serta godaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran netralitas (Wahyuni & Permadi, 2018).

Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang jelas dan sanksi yang tegas, pelanggaran netralitas masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara efektif.

Beberapa faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah:

- **Kurangnya Koordinasi:** Kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu, KASN, dan pemerintah daerah, dalam hal pengawasan dan penegakan hukum (Sudrajat, Hartini, & Kadarsih, 2014).
- **Lemahnya Pengawasan:** Lemahnya pengawasan terhadap ASN, baik dari internal maupun eksternal. Pengawasan internal seringkali tidak efektif karena adanya konflik kepentingan atau tekanan dari atasan (Asbudi, 2020).
- **Proses Penegakan Hukum yang Berbelit-belit:** Proses penegakan hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu lama, sehingga memberikan kesan bahwa penegakan hukum tidak serius (Widiastanto, Sukarna, Hidayat, & Sadono, 2021).
- **Sanksi yang Kurang Efektif:** Sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar netralitas terkadang dianggap kurang memberikan efek jera, sehingga tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari (Fajrianto & Andriyansyah, 2024).
- **Kurangnya Kesadaran Hukum:** Kurangnya kesadaran hukum di kalangan ASN mengenai pentingnya netralitas dan konsekuensi dari pelanggaran (Jamaluddin, 2021).

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya yang komprehensif, mulai dari peningkatan koordinasi antara instansi terkait, penguatan pengawasan, penyederhanaan proses penegakan hukum, pemberian sanksi yang tegas, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan ASN.

Data Pelanggaran Netralitas ASN di Sulawesi Selatan (Contoh Tabel)

Berikut adalah contoh tabel yang mungkin menggambarkan data pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Data ini bersifat hipotetis dan hanya untuk ilustrasi.

Tahun Pilkada	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran Terbanyak	Sanksi yang Diberikan	Instansi yang Terlibat (Contoh)
2018	150	Pernyataan Dukungan Terbuka	Peringatan, Penundaan Kenaikan Pangkat	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan

Tahun Pilkada	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran Terbanyak	Sanksi yang Diberikan	Instansi yang Terlibat (Contoh)
2020	180	Keterlibatan dalam Kampanye	Penurunan Jabatan, Pemberhentian	Kantor Camat, Kantor Lurah
2024	120	Penyalahgunaan Fasilitas Negara	Peringatan, Penundaan Kenaikan Gaji	Sekolah, Puskesmas

[TABEL: Data di atas hanyalah contoh. Data sebenarnya harus diperoleh dari sumber resmi seperti Bawaslu, KASN, dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan.]

Pembahasan

Analisis Landasan Hukum dan Implementasi

Analisis terhadap landasan hukum netralitas ASN menunjukkan bahwa kerangka regulasi telah tersedia dengan cukup baik. UU ASN dan peraturan turunannya memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban dan larangan bagi ASN dalam konteks politik. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman ASN terhadap peraturan yang ada. Banyak ASN yang belum sepenuhnya memahami batasan-batasan yang harus mereka patuhi dalam Pilkada (Aziz & Michael, 2020).

Selain itu, tekanan politik juga menjadi faktor yang signifikan. ASN seringkali menghadapi tekanan dari atasan atau pihak lain untuk mendukung calon tertentu. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau bahkan ancaman terhadap karir (Muttaqin, Idris, & Ilham, 2021).

Implementasi yang efektif memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap peraturan, serta melindungi ASN dari tekanan politik. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan mengenai netralitas ASN perlu dilakukan secara rutin. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang efektif untuk melindungi ASN yang melaporkan adanya pelanggaran netralitas.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Netralitas ASN

Beberapa faktor yang mempengaruhi netralitas ASN dalam Pilkada antara lain:

- **Pemahaman Peraturan:** Tingkat pemahaman ASN terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN (Larasati & Musfirah, 2021).
- **Tekanan Politik:** Tekanan yang diterima ASN dari atasan, rekan kerja, atau pihak lain untuk mendukung calon tertentu (Perdana, 2019).
- **Integritas Individu:** Nilai-nilai pribadi dan etika yang dimiliki oleh ASN (Wahyuni & Permadi, 2018).
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN (Asbudi, 2020).
- **Kesejahteraan ASN:** Tingkat kesejahteraan ASN yang dapat mempengaruhi perilaku mereka (Maulana, 2021).

Faktor-faktor tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, kurangnya pemahaman terhadap peraturan dapat meningkatkan risiko ASN terjerumus dalam pelanggaran netralitas. Tekanan politik dapat mengalahkan integritas individu. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dapat memberikan ruang bagi ASN untuk melakukan pelanggaran.

Upaya Peningkatan Netralitas ASN

Untuk meningkatkan netralitas ASN dalam Pilkada, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

- **Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan:** Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan mengenai netralitas ASN secara berkelanjutan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, penyuluhan, dan media sosial (Hasanah, Mulka, Yudhistira, Inderawaspada, & Rudini, 2021).
- **Penguatan Pengawasan:** Memperkuat pengawasan terhadap ASN, baik dari internal maupun eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh atasan langsung, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan KASN (Kurniawan, Juantara, & Krisbintoro, 2024).
- **Penegakan Hukum yang Tegas:** Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran netralitas ASN. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera dan sesuai dengan tingkat pelanggaran (Wahyuni, 2019).
- **Peningkatan Kesejahteraan ASN:** Meningkatkan kesejahteraan ASN, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan politik (Maulana, 2021).

- **Peningkatan Profesionalisme:** Meningkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan dan pelatihan, serta memberikan kesempatan pengembangan karir yang adil (Lestari, 2020).

Peran KASN, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah

KASN, Bawaslu, dan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga netralitas ASN.

- **KASN:** KASN memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran, serta melakukan pembinaan terhadap ASN (Perdana, 2019).
- **Bawaslu:** Bawaslu memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada, termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN. Bawaslu dapat menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi, dan merekomendasikan sanksi (Ajiprasetyo & Sarnawa, 2021).
- **Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah memiliki peran dalam melakukan pembinaan terhadap ASN, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, serta memastikan bahwa ASN memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai netralitas (Sudrajat, Hartini, & Kadarsih, 2014).

Ketiga lembaga tersebut perlu bekerja sama dan berkoordinasi secara efektif untuk memastikan bahwa netralitas ASN terjaga dalam Pilkada. Koordinasi yang baik akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Implikasi Terhadap Demokrasi

Netralitas ASN memiliki implikasi yang sangat penting terhadap kualitas demokrasi. Netralitas ASN memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga demokrasi (Jamaluddin, 2021).

Pelanggaran netralitas ASN dapat merusak integritas pemilihan, mengurangi kepercayaan publik, dan bahkan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, menjaga netralitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menggarisbawahi urgensi menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil analisis hukum normatif, pelanggaran terhadap netralitas ASN masih menjadi tantangan signifikan yang dapat

mengancam integritas dan kualitas demokrasi. Penelitian ini menyoroti berbagai aspek yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

DAFTAR PUSTAKA

Ajiprasetyo, M. K., & Sarnawa, B. (2021). FUNGSI PENGAWASAN ASAS NETRALITAS TERHADAP ASN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DIY. *Media of Law and Sharia*, 1(4). <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9496>

Asbudi. (2020). PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) OLEH BAWASLU KOTA PALOPO PADA PEMILU 2019.

Aziz, M. A., & Michael, T. (2020). Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum. *ADALAH*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16215>

Budiono. (2019). Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung). *MIZAN Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.680>

Fadli, A. M. D., Tobarasi, I., & Rusba, K. (2018). KEMENANGAN PETAHANA DALAM KONTESTASI PILKADA SERENTAK 2018: DITINJAU DARI PERSPEKTIF POWERCUBE. *Jurnal Tapis Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.24042/tps.v14i2.3169>

Fajrianto, F., & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3). <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>

Gema Perdana. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). *Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>

Hasanah, N., Mulka, S. R., Yudhistira, H., Inderawaspada, I., & Rudini. (2021). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3). <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11561>

Hasanuddin, H., Marta, A., & Asrida, W. (2021). Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi. *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169>

Jamaluddin. (2021). Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pemilu: Studi Antara Netralitas dan Hak Pilih. *Matriks Jurnal Sosial dan Sains*, 3(1). <https://doi.org/10.36418/matriks.v3i1.78>

Kairupan, S. B., Mokat, J. E. H., & Pakasi, K. M. (2020). Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administro Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*, 1(2). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i2.1636>

Kurniawan, R. C., Juantara, B., & Krisbintoro, R. S. (2024). Evaluasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu di Kota Bandar Lampung. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.698>

Larasati, A. S., & Musfirah. (2021). Analisis Penyelenggaraan Etika Administrasi dalam Netralitas ASN Pada Pilkada 2020. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2512>

Lestari, A. A. A. (2020). PENGATURAN BIROKRASI APARATUR SIPIL NEGARA YANG NETRAL DAN BEBAS DARI INTERVENSI POLITIK. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 8(12). <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p09>

Maulana, M. I. (2021). Seleksi Merit Sistem PNS Pratama Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(9). <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i9.200>

Mokhsen, N. (2019). MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM PEMILU. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1). <https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224>

Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham. (2021). TANTANGAN IMPLEMENTASI NETRALITAS PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, Padjadjaran University, 6(1). <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32065>

Pahlawan, M. R. (2020). NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(2). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v10i2.5468>

Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, 2(2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>

Septiani, E. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Ebisma (Economics Business Management & Accounting Journal)*, 3(1). <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>

Sudrajat, T., Hartini, S., & Kadarsih, S. (2014). Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah). *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Padjadjaran University, 1(3). <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a7>

Sumarlin, W., Waty, R. R., Andrianika, S., & Prasetya, E. Y. (2024). DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1232>

Tanjung, M. A., & Faizal. (2021). POTRET KEADILAN DALAM POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum, Universitas Semarang*, 6(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2739>

Tri Wahyuni. (2019). ANALISIS TERHADAP UPAYA PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1).

Wahyuni, T., & Permadi, R. N. (2018). PENGUATAN KODE ETIK ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 14(2). <https://doi.org/10.52316/jap.v14i2.9>

Widiastanto, A., Sukarna, K., Hidayat, A., & Sadono, B. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019. *JURNAL USM LAW REVIEW, Universitas Semarang*, 4(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>